



## Pengecualian Keterbukaan Informasi Publik atas Dasar Rahasia Intelijen dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Alfin Yuza Pratama<sup>1\*</sup>, Hartati<sup>2</sup>, Arfa<sup>1</sup><sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jambi Muaro Jambi Indonesia

Penulis Koresponden, email: [alfinyuzapratamaa@gmail.com](mailto:alfinyuzapratamaa@gmail.com)

Diterima: 19-04-2026

Disetujui: 16-05-2026

---

---

### Abstrak

Keterbukaan informasi publik merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam negara demokratis. Penelitian yuridis normative ini bertujuan indentifikasi aturan yang tegas mengenai batasan rahasia intelijen dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan paradigma antara prinsip keterbukaan dan kerahasiaan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Kondisi tersebut terlihat dalam berbagai sengketa informasi publik yang menunjukkan luasnya penafsiran badan publik terhadap kategori rahasia negara. Dampaknya tidak hanya pada pembatasan akses informasi, tetapi juga terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik dan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penegasan batasan rahasia intelijen, serta penerapan uji konsekuensi secara proporsional agar tercapai keseimbangan antara perlindungan keamanan negara dan pemenuhan hak publik atas informasi.

**Kata Kunci:** informasi publik, keterbukaan, pengecualian, rahasia intelijen

### Abstract

Public information disclosure is a constitutional right guaranteed in a democratic state. This normative legal research aims to identify clear rules regarding the limits of intelligence secrecy in Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. The research uses normative legal methods with statutory, conceptual, and case-based approaches. The results show that the paradigm difference between the principles of transparency and confidentiality creates legal uncertainty in practice. This condition is evident in various public information disputes that demonstrate the broad interpretation of state secrets by public bodies. The impact is not only on limiting access to information but also on public participation in oversight of public policy and regional development. Therefore, regulatory harmonization, affirmation of the limits of intelligence secrecy, and the application of a proportional consequence test are needed to achieve a balance between protecting state security and fulfilling the public's right to information.

**Keywords:** public information, transparency, exceptions, intelligence secrets

---

---

## **Pendahuluan**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan negara demokratis yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (Yasin & Nursadi 2021). Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin secara konstitusional (Khoirunnisa dkk. 2023). Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Esensi dari pengakuan ini adalah bahwa hak atas informasi sebenarnya merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia baik sebagai warga negara maupun sebagai pribadi (Ajiraga 2026; Prayogo dkk. 2024; Nunuk 2012). Sebagai implementasi dari jaminan konstitusional tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi yang berada di bawah penguasaan badan publik (Saputro dan Satriya t.t.; Supratman dkk. 2019). Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Eko 2016).

Prinsip utama yang dianut dalam UU KIP adalah bahwa seluruh informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka. Namun demikian, keterbukaan informasi tidak bersifat mutlak. Dalam praktiknya, terdapat informasi tertentu yang tidak dapat dibuka kepada publik karena berkaitan dengan kepentingan strategis negara. Oleh karena itu, UU KIP mengatur adanya pengecualian informasi publik.

Ketentuan mengenai pengecualian informasi publik diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa informasi publik dapat dikecualikan apabila pembukaannya dapat menimbulkan dampak tertentu, seperti menghambat proses penegakan hukum, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, merugikan hubungan luar negeri, atau mengungkap rahasia pribadi (Arumbela dkk. 2022).

Dalam praktiknya, isu yang berkembang adalah penggunaan alasan rahasia negara atau rahasia intelijen sebagai dasar untuk menolak permohonan informasi publik. Istilah rahasia intelijen menjadi penting karena berkaitan dengan fungsi intelijen negara dalam mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi ancaman terhadap kepentingan nasional. Pengaturan mengenai hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011

tentang Intelijen Negara, yang menegaskan bahwa informasi intelijen bersifat rahasia dan wajib dilindungi demi keamanan negara.

Permasalahan muncul karena UU KIP tidak secara tegas mendefinisikan konsep rahasia intelijen maupun batasan informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia negara. Di sisi lain, UU Intelijen lebih menekankan prinsip kerahasiaan sebagai bagian dari perlindungan keamanan nasional. Perbedaan pendekatan tersebut menimbulkan disharmonisasi norma antara rezim keterbukaan informasi dan rezim keamanan negara. Dalam praktiknya, kondisi ini dapat menimbulkan ruang penafsiran yang luas oleh badan publik.

Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara pasal 25 menyatakan bahwa; “rahasia intelijen merupakan bagian dari rahasia negara, namun tidak ada penjelasan mengenai konsep rahasia negara secara rinci mengenai batasan, ruang lingkup, maupun kriteria informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia negara”. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan interpretasi yang luas oleh badan publik, khususnya lembaga intelijen, sehingga dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak permintaan informasi publik (Chang dkk. 2018).

Penelitian yang berkaitan dalam konteks Indonesia masih langka. Dominasi yang ada masih memberikan analisis sesuai perundangan intelejensi negara (Budiman 2011; Katuuk, Sepang, dan Nachrawy 2023; Satriya 2023). Sementara penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh CLD dan ICEI memungkinkan untuk perluasan kepada pemanfaatan peraturan lain bahkan belajar dari negara tetangga (Tim Penyusun 2012).

Akibatnya muncul potensi ketidakseimbangan antara prinsip transparansi dan perlindungan rahasia negara. Jika rahasia intelijen ditafsirkan terlalu luas, maka hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat tereduksi. Sebaliknya, jika informasi intelijen terlalu terbuka, hal tersebut dapat membahayakan kepentingan keamanan nasional.

Dari perspektif yuridis, ketidaktepatan dalam menetapkan informasi yang dikecualikan dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, sengketa informasi di tingkat Komisi Informasi, bahkan dapat berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum. Sementara dari sisi praktis, kesalahan dalam penetapan informasi yang dikecualikan dapat menghambat implementasi prinsip *good governance*, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Jannah 2020).

Ketidakjelasan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan interpretasi yang luas oleh badan publik dalam menetapkan suatu informasi sebagai rahasia negara. Kondisi ini dapat menyebabkan. Pembatasan akses

informasi yang berlebihan dan berpotensi bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dalam pembangunan masyarakat yang memberikan ruang luas bagi partisipasi publik dalam kebijakan daerah maupun nasional.

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Ciri utama penelitian yuridis normatif adalah tidak memerlukan data atau fakta dari peristiwa di masyarakat, karena analisisnya berfokus pada bahan-bahan hukum yang berasal dari sumber hukum. Penelitian ini terutama berfokus pada hukum positif. (Bahder 2008).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Al Amin dkk. 2023) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan kerahasiaan negara, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Melalui pendekatan ini, dianalisis bagaimana pengaturan normatif mengenai batasan informasi publik dan rahasia intelijen dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti rahasia negara, rahasia intelijen, keterbukaan informasi publik, serta prinsip-prinsip pembatasan hak atas informasi, termasuk uji konsekuensi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan yang diteliti (Maulidin dkk. 2025).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan rahasia negara. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman konsep, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik yang dapat diakses secara terbuka. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan

metode analisis kualitatif dengan cara menafsirkan dan mengkonstruksikan norma hukum secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian (Soerjono dan Sri 1990). Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai pengaturan pengecualian keterbukaan informasi publik atas dasar rahasia intelijen, sekaligus mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul serta menawarkan solusi dalam kerangka sistem hukum Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

Keterbukaan informasi publik merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Hak ini memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dalam negara demokrasi, keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk memastikan adanya kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Walim 2020).

Dalam konteks hukum positif, prinsip keterbukaan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menyatakan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Pengecualian terhadap prinsip tersebut hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu yang diatur secara limitatif dalam undang-undang. Secara konseptual, keterbukaan informasi merupakan bagian dari prinsip *good governance* yang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan (Madica-nur 2009).

Meskipun demikian, keterbukaan informasi tidak dapat dipahami sebagai hak yang bersifat absolut. Negara tetap memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan strategis tertentu (Irwin dan Mandel 2019), khususnya yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pemenuhan hak publik atas informasi dan perlindungan terhadap kepentingan negara yang bersifat rahasia (Schrijver dan Wielders 2026). Dalam kerangka tersebut, Pasal 17 UU KIP mengatur mengenai kategori informasi yang dapat dikecualikan dari akses publik. Ketentuan tersebut mencakup informasi yang apabila dibuka berpotensi membahayakan pertahanan dan keamanan negara, merugikan hubungan internasional, mengungkap rahasia usaha, melanggar hak pribadi, maupun menghambat proses penegakan hukum (Supardiyono dkk. 2025). Dengan demikian, keberadaan pengecualian informasi pada hakikatnya merupakan mekanisme perlindungan terhadap kepentingan yang lebih luas tanpa menghilangkan prinsip dasar keterbukaan informasi (Chang dkk. 2018).

Dalam doktrin hukum informasi, dikenal prinsip *maximum access, limited exemption*, yang menegaskan bahwa akses informasi harus dibuka seluas mungkin, sedangkan pengecualian hanya dapat diterapkan secara terbatas dan proporsional. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menafsirkan Pasal 17 UU KIP agar tidak digunakan secara berlebihan oleh badan publik (Nunuk 2012). Akan tetapi, dalam praktiknya norma pengecualian sering kali ditafsirkan secara luas sehingga menimbulkan penolakan terhadap permohonan informasi yang tidak selalu disertai argumentasi hukum yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip keterbukaan informasi masih menghadapi tantangan, terutama dalam menentukan batas antara informasi publik dan informasi yang dikecualikan (Lowenthal 2025).

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pengaturan mengenai rahasia negara dan rahasia intelijen dalam sistem hukum Indonesia (Putra 2025). Disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara tidak hanya menimbulkan persoalan normatif, tetapi juga berdampak pada praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Ketidakjelasan batasan mengenai kategori rahasia negara dan rahasia intelijen memberikan ruang penafsiran yang cukup luas bagi badan publik dalam menentukan informasi yang dapat dikecualikan. Akibatnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi fondasi pemerintahan demokratis berpotensi mengalami pelemahan.

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam sengketa informasi publik terkait hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperiksa oleh Komisi Informasi Pusat. Dalam perkara tersebut, permohonan informasi ditolak dengan alasan bahwa sebagian informasi berkaitan dengan kepentingan keamanan negara serta melibatkan lembaga intelijen negara. Sengketa tersebut memperlihatkan bahwa alasan rahasia negara dan rahasia intelijen kerap digunakan sebagai dasar pembatasan akses informasi publik, meskipun tidak seluruh informasi yang dimohonkan memiliki hubungan langsung dengan ancaman terhadap keamanan nasional. Dengan demikian, perkara tersebut mencerminkan adanya ketegangan antara prinsip keterbukaan informasi dalam UU KIP dan prinsip kerahasiaan yang dianut dalam UU Intelijen Negara.

Dari perspektif hukum administrasi dan *good governance*, penggunaan alasan rahasia intelijen secara luas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus melemahkan mekanisme kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat menjadi mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan publik, padahal keterbukaan informasi merupakan instrumen

penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat akuntabilitas lembaga negara.

Lebih lanjut, implikasi persoalan tersebut juga terlihat dalam konteks pembangunan masyarakat dan pembangunan daerah. Keterbatasan akses terhadap informasi publik dapat mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan pemerintah daerah, penggunaan anggaran publik, maupun pelaksanaan program pembangunan. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan demokratis karena memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pengawasan dan pemberian masukan terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi. Apabila suatu informasi terlalu mudah dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia intelijen, maka ruang partisipasi publik menjadi semakin terbatas dan berpotensi menghambat terwujudnya pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan harmonisasi pengaturan antara rezim keterbukaan informasi dan rezim keamanan negara melalui penegasan batasan rahasia intelijen, penerapan uji konsekuensi secara ketat, serta penguatan pengawasan oleh Komisi Informasi dan lembaga peradilan. Dengan demikian, perlindungan terhadap kepentingan keamanan nasional tetap dapat dijaga tanpa mengesampingkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagai bagian dari prinsip negara hukum demokratis.

Dalam konteks tersebut, rahasia intelijen pada dasarnya merupakan bagian dari rahasia negara yang memiliki karakteristik khusus karena berkaitan erat dengan keamanan nasional. Informasi intelijen mencakup berbagai aspek, mulai dari sumber informasi hingga metode pengumpulan data. Secara yuridis, pengaturan mengenai intelijen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang menegaskan bahwa informasi intelijen bersifat rahasia dan wajib dilindungi.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan khusus terhadap informasi yang berkaitan dengan fungsi intelijen. Karakteristik utama informasi intelijen terletak pada sifatnya yang strategis dan sensitif. Pembukaan informasi tersebut dapat membahayakan operasi intelijen, mengungkap identitas sumber, serta mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, rahasia intelijen dapat dipahami sebagai kategori khusus dari informasi yang dikecualikan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU KIP.

Konsep rahasia negara dalam sistem hukum Indonesia tidak dirumuskan dalam satu definisi tunggal, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan pendekatan yang berbeda. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, pengaturan mengenai rahasia intelijen dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan informasi yang dikecualikan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara prinsip keterbukaan informasi dan perlindungan kerahasiaan intelijen negara.

Dalam UU Intelijen Negara, konsep rahasia negara diwujudkan dalam bentuk rahasia intelijen yang bersifat spesifik dan operasional. Informasi intelijen mencakup sumber, metode, serta hasil analisis intelijen yang wajib dirahasiakan karena berkaitan langsung dengan fungsi intelijen negara. Kerahasiaan tersebut diterapkan secara ketat karena pembukaan informasi berpotensi membahayakan keamanan nasional, mengganggu stabilitas negara, serta mengungkap jaringan intelijen. Dengan demikian, dalam UU Intelijen Negara, rahasia negara diposisikan sebagai instrumen perlindungan strategis yang berorientasi pada kepentingan keamanan nasional.

Sebaliknya, dalam UU KIP, konsep rahasia negara tidak dirumuskan secara eksplisit, melainkan diakomodasi melalui kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Dalam kerangka ini, suatu informasi dikategorikan sebagai rahasia apabila pembukaannya dapat menimbulkan kerugian terhadap kepentingan yang dilindungi, seperti pertahanan dan keamanan negara atau hubungan internasional. Oleh karena itu, konsep rahasia negara dalam UU KIP bersifat fungsional dan ditentukan berdasarkan dampak yang ditimbulkan (*harm test*), bukan semata-mata berdasarkan jenis informasinya.

Dalam praktik penerapan UU KIP, ketentuan mengenai kerahasiaan intelijen dalam UU Intelijen sering dijadikan dasar oleh badan publik untuk menetapkan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip keterbukaan informasi dan perlindungan keamanan negara. Kondisi ini menimbulkan potensi disharmonisasi dalam praktik, terutama dalam menentukan apakah suatu informasi termasuk kategori rahasia intelijen yang harus dilindungi atau justru merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat.

Dalam perspektif teori hukum, hubungan antara kedua pengaturan tersebut dapat dianalisis melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana UU Intelijen sebagai aturan khusus mengatur secara spesifik mengenai rahasia intelijen, sedangkan UU KIP sebagai aturan umum mengatur keterbukaan informasi publik. Namun demikian, penerapan asas tersebut tidak dapat dilakukan secara absolut karena tetap harus mempertimbangkan hak konstitusional masyarakat atas informasi.

Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang seimbang melalui penerapan uji konsekuensi dan prinsip proporsionalitas dalam menentukan

batasan rahasia negara, khususnya yang berkaitan dengan intelijen. Dengan demikian, perlindungan terhadap kepentingan keamanan negara dapat tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip keterbukaan informasi publik dalam negara hukum yang demokratis.

UU KIP memperkenalkan mekanisme uji konsekuensi sebagai instrumen untuk menentukan apakah suatu informasi dapat dikecualikan dari akses publik. Uji tersebut bertujuan menilai dampak yang mungkin timbul apabila informasi dibuka kepada masyarakat (Nunuk 2012). Dalam konteks rahasia intelijen, keberadaan uji konsekuensi menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan keamanan negara. Suatu informasi pada dasarnya hanya dapat dikecualikan apabila terdapat potensi kerugian nyata yang dapat ditimbulkan akibat pembukaan informasi tersebut.

Akan tetapi, dalam praktiknya pelaksanaan uji konsekuensi sering kali belum dilakukan secara optimal (Diah 2015). Banyak badan publik yang secara langsung menolak permintaan informasi tanpa melakukan analisis yang memadai terhadap konsekuensi pembukaan informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme uji konsekuensi belum sepenuhnya menjadi budaya hukum dalam pengelolaan informasi publik di Indonesia.

Di samping itu, pembatasan informasi publik juga harus memenuhi prinsip proporsionalitas, yaitu tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa pengecualian informasi tidak menghilangkan hak publik secara keseluruhan. Selain prinsip proporsionalitas, dikenal pula prinsip kepentingan publik yang memungkinkan suatu informasi tetap dibuka apabila kepentingan publik dinilai lebih besar dibandingkan dengan potensi kerugian yang dapat ditimbulkan.

Kedua prinsip tersebut menjadi standar penting dalam menentukan batas antara keterbukaan dan kerahasiaan informasi. Indonesia pada dasarnya telah mengadopsi prinsip tersebut dalam sistem hukum informasi publik. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam menentukan parameter kepentingan publik yang objektif dan proporsional.

## **Penutup**

Pengecualian keterbukaan informasi publik atas dasar rahasia intelijen dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 17, namun pengaturannya masih bersifat umum dan tidak secara eksplisit mendefinisikan rahasia intelijen. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menegaskan

bahwa informasi intelijen bersifat rahasia dan wajib dilindungi, sehingga menimbulkan disharmonisasi antara prinsip keterbukaan dan kerahasiaan dalam praktik. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum serta membuka ruang penafsiran yang luas oleh badan publik dalam menolak permintaan informasi.

Meskipun mekanisme uji konsekuensi dan prinsip proporsionalitas telah diatur sebagai instrumen pembatasan, implementasinya belum optimal, sebagaimana terlihat dalam praktik sengketa informasi yang menunjukkan bahwa klaim rahasia intelijen seringkali diterima sepanjang dikaitkan dengan keamanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batasan rahasia intelijen, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta penguatan mekanisme pengawasan oleh Komisi Informasi agar tercapai keseimbangan antara perlindungan kepentingan negara dan pemenuhan hak publik atas informasi dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

### Daftar Pustaka

- Ajiraga, Hikmawan. 2026. "Peran dan Tanggungjawab Data Protection Officer dalam Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5(1):261–90. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V5I1.3209.
- Al Amin, Muhammad NK, Agung Abdullah, Fattah S. Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, dan Cipto Sembodo. 2023. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(1):15–36. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347.
- Arumbela B. N., Osgar S. M., Yusuf. H. 2022. "Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik". *Jurnal Kaloboratif Sains*, 5(5):248-255.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Budiman, Ahmad. 2011. "Pengelolaan Kerahasiaan Informasi Intelijen Negara." *Kajian* 16(2):413–38. doi: 10.22212/kajian.v16i2.530.
- Chang, Welton, Elissabeth Berdini, David R. Mandel, dan Philip E. Tetlock. 2018. "Restructuring structured analytic techniques in intelligence." *Intelligence and National Security* 33(3):337–56. doi: 10.1080/02684527.2017.1400230.
- Febriananingsih, Nunuk. 2012. Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka menuju Tata Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal*

*Rechtsvinding*, 1(1):136.

- Irwin, Daniel, dan David R. Mandel. 2019. "Improving information evaluation for intelligence production." *Intelligence and National Security* 34(4):503–25. doi: 10.1080/02684527.2019.1569343.
- Jannah, L. M., Sipahutar, M. Y., & Hariyati, D. 2020. Public Information Disclosure: Mapping the Understanding of Multiple Actors in Corruption-Prone Indonesian Provinces. *Policy & Governance Review*, 4(3), 167
- Katuuk, Shania Kaulika, Max Sepang, dan Nurhikmah Nachrawy. 2023. "Fungsi, Tugas Dan Wewenang Badan Intelejen Negara Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara." *Lex Privatum* 11(3).
- Kristiyanto, Eko Noer. 2016. "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Informationin The Implementation of Public Service)". *Jurnal Penelitian Hukum De jure*. 16(2):231-244.
- Lowenthal, Mark M. 2025. *Intelligence: From Secrets to Policy*. CQ Press.
- Mandica-Nur, N.G.B. 2009. Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik, IRDI dan USAID, Cetakan Pertama
- Maulidin, Mohammad, Fattah Setiawan Santoso, Eka Priambodo, Ruli Purwanto, dan Harti Winarni. 2025. "Kegunaan Filsafat Ilmu Pada Pengembangan Scientific Method dalam Ilmu Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4(1):35–46. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V4I1.2735.
- Prayogo, Presly, Revy S. M. Korah, Mohammad Hero Soepeno, dan Victor Kasenda. 2024. "Analisis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Pada Transaksi Internet Banking Di Sulawesi Utara." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(1):39–54. doi: 10.47200/jnajpm.v9i4.2089.
- Putra, Satria Rangga. 2025. "Intelligence Oversight in Indonesia: The Dilemma of Human Rights and National Security." *Sapientia Et Virtus* 10(1):490–511. doi: 10.37477/sev.v10i1.633.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang

## Intelijen Negara

- Saputro, Dwi Suryo, dan Bambang Satriya. 2023. "Penerapan Asas Keterbukaan Informasi Publik pada Institusi Tentara Nasional Indonesia dikaitkan dengan Data Kerahasiaan Negara." *Merdeka Law Journal* 4(2)
- Satriya, Aldila Kun. 2023. "Penguatan Tata Kelola Komunitas Intelijen Dalam Sistem Keamanan Nasional Di Indonesia." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8(3):2093–2106. doi: 10.36418/syntax-literate.v8i3.11510.
- Schrijver, Peter, dan Bart Wienders. 2026. "From shadows to screens: digital outreach strategies in intelligence and law enforcement." *Intelligence and National Security* 0(0):1–29. doi: 10.1080/02684527.2026.2669810.
- Sjoraida, Diah Fatma. 2015. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, *Sosiohumaniora*, 18(3):212-219
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press
- Supardiyono, galih Bagas Agus Soesilo, Agus Budi Santoso. 2025. Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Uji Konsekuensi: Studi Penetapan Informasi yang Dikecualikan di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah: Suara Edukasi Hukum*. 1(2);257-281
- Supratman, Bawa, Fatah Nashir, Ahmad Syafi'i Rahman, Zainul Arifin, dan Cipto Sembodo. 2019. "Pelaksanaan Jaring Aspirasi Sebagai Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4(1):1–16. doi: 10.47200/jnajpm.v4i1.501.
- Tim Penyusun. 2012. *Penafsiran Atas Pengecualian Dalam Hak Atas Informasi: Pengalaman Di Indonesia Dan Negara Lain*. Jakarta: CLD dan ICEL.
- Walim. 2020. Harmonisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Pers dan Undang- Undang Penyiaran), *Gema Wiralodra*, 11(2):250-264
- Yasin, M. A., & Nursadi, H. 2021. Miracle 14: Transparency in Indonesia's State-Owned Enterprises. *Bisnis & Birokrasi Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 28(3).